



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK BIDANG SOSIAL

NOMOR: 7 TAHUN 2025
NOMOR: 05/HK.610/NK/02/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-02-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya nomor 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI : Kepala Badan Pusat Statistik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/P tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk mendukung penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data, dan/atau informasi statistik bidang sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Sosial, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik bidang sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik yang akurat bidang sosial guna mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan/atau informasi statistik di bidang sosial;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia;
- c. pengembangan sistem informasi statistik di bidang sosial;
- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik serta bidang sosial yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- e. koordinasi dan sinkronisasi data untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- f. dukungan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepahaman selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Narahubung : Kepala Biro Hukum
 - Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 3103678
 - Email : birohukum@kemsos.go.id
 - Website : www.kemensos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Narahubung : Kepala Biro Humas dan Hukum
 - Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710
 - Telepon : (021) 3841195 ext. 2401
 - Email : humas.hukum@bps.go.id
 - Website : www.bps.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA